BAB IV

ANALISIS

A. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) kepada Para Pihak dalam Perjanjian Kontrak Kerjasama

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan, bahwa :

> "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Unsur-unsur yang terkandungdalamPasaltersebut, yaitu :

1. Perbuatan

   Pengunaan kata perbuatan pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa kepada akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Pada Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 telah terjadi perbuatan hukum antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo mengenai Instalasi Penjernihan Air (IPA) di Sungai Boya Tanjung Selor, Kalimantan Timur.

2. Satu Orang atau Lebih terhadap Satu Orang Lain atau Lebih.

   Suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satus ama lain. Pihak yang dimaksud dapat berbentuk orang atau badan hukum. Pada Perjanjian Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 telah sepakat antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo dalam proyek Instalasi Penjernihan Air (IPA) di Sungai Boya Tanjung Selor, Kalimantan Timur.

3. Mengikatkan Dirinya

   Pada perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Pada perjanjian ini para pihak terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Perjanjian antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo telah terjadi kesepakatan apabila pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo selesai, maka PT. Beringin wajib membayarkan biaya borongan yang tercantum dalam Surat Penjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah diuraikan, pada perjanjian yang melibatkan antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata beserta unsur-unsurnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

   Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barangyang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalampersetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaandimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman, adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat.Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat”berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

   Pada surat perjanjian pemborongan dengan Nomor 054/BRN/XI/2007 telah terjadi kesepakatan antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo mengenai pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) di Sungai Boya Tanjung Selor Kalimantan Timur. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo mulai tanggal 16 November 2007 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

   Pasal 1330 KUH Perdatamenyatakan, bahwa :

   “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :
   a. Orang-orang yang belum dewasa;
   b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
   c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, danpada umumnya semua orang

kepada siapa undang-undang telahmelarangmembuat perjanjian-perjanjian tertentu".

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan cakap sebagai sanggup atau mampu melakukan sesuatu, dalam hal ini mampu membuat suatu perjanjian.Berdasarkan Fatwa MahkamahAgung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 5 September1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap.Para perempuan berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.Para pihak dalam perjanjian pemborongan telah memenuhi syarat cakap hukum yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata.

3. Suatu Hal Tertentu

Pengertian suatu hal tertentu adalah obyek dari perikatan yang menjadi kewajiban dari para pihak dalam arti prestasi.Prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan untuk dapat mengatakan tertentu dan dapat ditentukan harus ada jenis dari prestasi itu sendiri yang selanjutnya dapat ditentukan berapa jumlahnya.Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan, jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Obyek pada perjanjian pemborongan dengan Nomor 054/BRN/XI/2007 antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo adalah pembuatan Instalasi Penjernihan Air (IPA) kapasitas 20 liter/detik, pengadaan pompa

*dosing*lengkap dengan *accessories,* tangki bahan kimia lengkap, *flow meter*, dan *mixer electric*.

4. Suatu Sebab yang Halal

   Sahnya causa dari suatu persetujuan yang ditentukan pada saat perjanjian dibuat.Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.Perjanjian pemborongan antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo telah sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma agama, kesulilaan dan ketertiban umum.

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagim mereka yang membuatnya".

Berdasarkan Pasal 1338 BW dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapikebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yangmembuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjiantidak dapat ditarik kembali selai n dengan sepakat kedua belah pihak, atau karenaalasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Perjanjian tidakhanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi jugauntuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undang-undang.

Suatu perjanjian apabila sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian (termasuk telah disepakati oleh para pihak), maka sepanjang

syarat lainnya juga terpenuhi (jika ada), perjanjian yang dimaksud tentu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, demikian juga perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum atas perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian, yaitu perjanjian pemborongan antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo telah menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut.

> Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan, bahwa : "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa dipengadilan.Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan.Suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith* berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (itikad tidak baik), maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian.Pada perjanjian pemborongan antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo, kedua belah pihak telah melakukan itikad baik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.PT. Beringin telah melakukan pembayaran dengan tepat waktu dan PT. Wijaya Kusuma Emindo dapat menyelesaikan pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) dengan baik dan tepat waktu yang telah disepakati.

B. Tindakan Hukum yang dapat Dilakukan oleh Salah Satu Pihak apabila Terjadi Wanprestasi

Pada perjanjian Kontrak Kerjasama Instalasi Penjernihan Air (IPA) antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo telah diatur ketentuan-ketentuan khusus atas kesepakatan para pihak. PT. Beringin selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu dan PT. Wijaya Kusuma Emindo disebut sebagai Pihak Kedua.Kontrak kerjasama tersebut tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA).

Pasal 6 ayat (1) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Air (IPA) menyatakan, bahwa :

"Pelaksanaan pekerjaan dimulai setelah :

a. Uang muka dari Pihak Kesatu diterima oleh Pihak Kedua;
b. Sejak tanggal surat perjanjian pemborongan ditandatangani;
c. Ditentukan letak dan lokasi *plant*".

Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) menyatakan, bahwa :

> "Seluruh pekerjaan dalam surat perjanjian pemborongan ini sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh Pihak Kedua dan diterima baik oleh Pihak Kesatu dalam jangka waktu pelaksanaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal pada ayat (1) di atas".

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 16 November 2007.

Pasal 8 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) menyatakan, bahwa :

> "Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dokumen surat perjanjian pemborongan yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan jadwal pelaksanaan dan pembayaran, maka Pihak Kesatu atau Pihak Kedua berhak melakukan :
> a. Pemberian teguran-teguran atau peringatan-peringatan secara tertulis.
> b. Penangguhan pembayaran.
> c. Penangguhan pekerjaan.
> d. Pengenaan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5/1000 (lima per seribu) dari nilai surat perjanjian".

Pada Pasal 8 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) menjelaskan sanksi-sanksi yang dapat dilakukan oleh Pihak Kesatu terhadap Pihak Kedua atau sebaliknya.Ketentuan sanksi pada Pasal 8 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) tidak berlaku bagi Pihak Kedua karena kejadian *Force Majeure* yang disetujui oleh Pihak Kesatu.*Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 9 Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) menyatakan, bahwa :

> "Sanksi-sanksi tersebut dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Pihak Kedua oleh karena kejadian *Force Majeure* yang disetujui oleh *for*Pihak Kesatu.
>
> *Force Majeure* yang dimaksud ialah :
> a. Bencana alam, gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor dan kebakaran.
> b. Hujan yang terus-menerus yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan.
> c. Tindakan pemerintah dibidang moneter yang pelaksanaannya sesuai dengan keputusan pemerintah.
> d. Pemogokan buruh yang bukan disebabkan dari kesalahan Pihak kedua.
> e. Peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya yang mengakibatkan Pihak Kedua harus menghentikan pekerjaan".

Pasal 10 Perjanjian Pemborongan Nomor 054/BRN/XI/2007 Tentang Pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) menyatakan, bahwa :

> "Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak diutamakan dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, jika secara musyawarah dan mufakat tidak terdapat penyelesaian yang layak dan memuaskan bagi kedua belah pihak maka perselisihan akan didamaikan oleh suatu Komisi Arbitrase yang terdiri dari :
>
> a. Seorang wakil dari Pihak Kesatu.
> b. Seorang Wakil dari Pihak Kedua.
>
> Komisi ini akan menyelesaikan perselisihan sebagai tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan perundangan yang berlaku, dan memilih Pengadilan Negeri di Tanjung Selor sebagai tempat kediaman hukum yang tetap".

Pada perjanjian kerjasama antara PT. Beringin dengan PT. Wijaya Kusuma Emindo, apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Perselisihan akan didamaikan oleh suatu Komisi Arbitrase apabila secara musyawarah dan mufakat tidak ada titik temu penyelesaian yang layak dan memuaskan bagi kedua para pihak.

Setiap pihak terwakili seorang wakil masing-masing yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak. Komisi Arbitrase akan menyelesaikan perselisihan sebagai tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memilih Pengadilan Negeri di Tanjung Selor sebagai kediaman hukum yang tetap.

Pelaksanaan pekerjaan Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang dilakukan oleh PT. Wijaya Kusuma Emindo sebagai Pihak Kedua di Sungai Boya Tanjung Selor Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan selesai dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembayaran biaya pemborongan yang dilakukan oleh PT. Beringin terhadap PT. Wijaya Kusuma Emindo dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan tahapan-tahapan pembayaran yang telah ditentukan bersama.Pada perjanjian tersebut kelalaian atau wanprestasi tidak terjadi karena para pihak telah memenuhi kewajiban masing-masing.